BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sosialisasi

2.1.1 Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori George Herbert Mead. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku *Mind, Self, and Society* (1972), Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. Menurut Mead pengembangan diri manusia berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap persiapan (Preparatory Stage)

 Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini juga anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Dalam tahap ini, individu sebagai calon anggota masyarakat dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam ,masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Lingkungan yang memengaruhi termasuk individu yang berperan dalam tahapan ini relatif sangat terbatas, sehingga proses penerimaan nilai dan norma juga masih dalam tataran yang paling sederhana.

2. Tahap Meniru *(Play Stage)*

 Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap

ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari dirinya. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak telah juga mulai terbentuk.

3. Tahap Siap Bertindak *(Game Stage)*

 Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Pada tahap ini ,individu mulai berhubungan dengan teman teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

4. Tahap Penerimaan Norma Kolektif *(Generalizing Stage)*

 Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, dia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat secara luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Dalam tahap ini, individu dinilai sudah mencapai tahap kematangan untuk siap terjun dalam kehidupan masyarakat. (George Herbert Mead, 1972).

Interaksi dalam proses sosialisasi memiliki berbagai pandangan lain dari Charles Horton Cooley Menurut Cooley konsep diri (self concept) seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang

berkembang melalui interaksi dengan orang lain oleh Cooley diberi nama *looking-glass self*. Cooley menamakannya demikian karena melihat analogi antara pembentukan diri seseorang dengan perilaku orang yang sedang bercermin; kalau cermin memantulkan apa yang terdapat di depannya, maka menurut Cooley diri seseorang pun memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Cooley berpendapat bahwa *looking-glass self* terbentuk melalui tiga tahap. *Pada tahap pertama*, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. *Pada tahap kedua,* seseorang mempunyai persepsi mengenai penilain orang lain terhadap penampilannya. *Pada tahap ketiga,* seseorang mempunyai perasaan mterhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu.

2.1.2 Tujuan Sosialisasi

Setiap proses sosial pasti memiliki tujuan. Demikian juga sosialisasi. Berikut ini akan diuraikan beberapa tujuan sosialisasi.

1. Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk melangsungkan kehidupannya kelak di tengah-tengah masyarakat di mana dia akan menjadi salah satu anggotanya.
2. mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita. Dengan melakukan komunikasi, berbagai informasi mengenai masyarakat akan diperoleh untuk kelangsungan hidup seseorang sebagai anggota masyarakat.
3. Mengembangkan kemampuan seseorang mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Artinya, dengan sosialisasi seseorang akan dapat memahami hal-hal yang baik dan dianjurkan dalam masyarakat untuk dilakukan. Selain itu juga dapat mengetahui dan memahami hal-hal buruk yang sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan.
4. Menanamkan kepada seseorang nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.

Proses sosialisasi akan terjadi jika didalamnya memiliki tujuan yang sangat kuat,sehingga berjalannya suatu sosialisasi yang menjamin interaksi kepada orang lain menjadi baik.

2.1.3 Tipe Sosialisasi

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. Contoh, standar 'apakah seseorang itu baik atau tidak' di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangannya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Formal

 Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

2. Informal

 Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan nberinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. dengan adanya proses soialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk menilai dirinya sendiri. Misalnya, apakah saya ini termasuk anak yang baik dan disukai teman atau tidak? Apakah

perliaku saya sudah pantas atau tidak?. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat suluit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi

Ada dua faktor yang secara garis besar dapat memengaruhi proses sosialisasi, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik.

1. Faktor Intrinsik

 Sejak lahir manusia sesungguhnya telah memiliki pembawaan-pembawaan yang berupa bakat, ciri-ciri fisik, dan kemampuan-kemampuan khusus warisan orang tuanya. Hal itu disebut sebagai faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Faktor ini akan menjadi bekal seseorang untuk melaksanakan beragam aktivitas dalam sosialisasi. Hasilnya akan sangat berpengaruh terutama dalam perolehan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam sosialisasi itu sendiri.

2. Faktor Ekstrinsik

Sejak manusia dilahirkan dia telah mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya yang disebut sebagai faktor ekstrinsik. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai, kebiasaan kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, sistem sosial, sistem budaya,dan sistem mata pencaharian hidup yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas agar sikap dan perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Perpaduan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik akan berakumulasi pada diri seseorang dalam melaksanakan sosialisasi.

2.2 Akta Kelahiran

2.2.1 Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *"Acte"* atau *"akta"* dan dalam bahasa Inggris disebut "*Act"* atau *"deed"* menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

 Pengertian Akta menurut (Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84) adalah :

 "Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu". (Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84).

Sedangkan pengertian akta yang diambil dari sebuah artikel dari situs website dengan judul Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris Oleh JJ Amstrong Sembiring Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) dalam artikelnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akta menurut Prof. R. Soebekti, S.H adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandangani.

Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam perbuatan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan.

Dari beberapa pengertian diatas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

1. Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut Akta dikemukannya dalam pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi :

"Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak".

Dari bunyi tersebut jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan.

 Sesuai dengan peruntukan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian harus peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti.

 Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

2.2.2 Pengertian Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang

untuk mengeluarkan akta- akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Sesuai bunyi Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil’’.

Berdasarkan keturunan karena surat atau akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang disebutkan disana adalah anak yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu yang anaknya disebutkan disana. Dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Data Lahir
 a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
 b. Tempat kelahiran
 c. Hari,tanggal, bulan dan tahun kelahiran
 d. Nama lengkap anak.
 e. Jenis kelamin anak
 f. Nama ayah
 g. Nama ibu
 h. Hubungan antara ayah dan ibu
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Akta kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak tentang kepastian hukum si anak itu sendiri.

2.2.3 Manfaat Akta Kelahiran

Manfaat Akta Kelahiran itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Untuk masuk sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
2. Untuk pembuatan *Passport*

3. Untuk pembuatan Akte Pernikahan (Surat Kawin)
4. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Untuk membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM)
6. Untuk mengurus Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum di Indonesia
7. Untuk mengurus masalah Asuransi
8. Untuk mengurus masalah Tunjangan Keluarga
9. Untuk mengurus Bea Siswa
10. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun
11. Untuk melaksanakan Ibadah Haji
12. Untuk mengurus pembuatan status kewarganegaraan (seperti pada pembuatan *SKKRI/ SBKRI / WNI* atau *Dua keWarga Negara*an).

Dalam manfaat akta kelahiran ini bisa sangat membantu anak dalam hal legalitasnya mendapatkan hak semenjak keberadaan anak atau seseorang tersebut.

2.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penerbitan akta kelahiran adalah :

1. Staatblad tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement pencatatan sipil Eropa.
2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 juncto Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement pencatatan sipil Tionghoa.
3. Staatblad tahun 1920 Nomor 751 juncto Staatblad Tahun 1927 Nomor 654 tentang Peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia asli.
4. Staatblad tahun 1933 Nomor 75 juncto Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement pencatatan sipil bagi orang Indonesia kresten Jawa, Madura dan Minahasa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tentang Penerbitan akta kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-131 tgl 5-4-1988 Tentang Pelaksanaan Dispensasi akta kelahiran.

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tantang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan akta Catatan Sipil.
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan akta Catatan Sipil.
10. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/317/2000 tentang Prosedur dan Tata cara Pencatatan dan Penerbitan akta - akta Catatan Sipil.

Dasar Hukum sesuai dengan pernyataan diatas, maka dasar hukum itu sangat berlaku dan menjadi dasar pembuatan akta kelahiran sebagai bukti adanya Undang-undang yang berlaku secara sah. Tanpa dasar hukum yang mendasari,maka suatu akta kelahiran tidak bisa di berlakukan atau di gunakan.